



**PUTUSAN**  
Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS;**
2. Tempat lahir : Seririt;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tengku Muda Lamkuta Dusun Dayah Desa Ulee  
Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum BK (Bakti Keadilan Lhokseumawe) yang beralamat di Jalan Maha Raja Lorong I Nomor 22 A Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 171/Pen.Pid/2022/PN Lsm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang berisikan 6 (enam) bungkus / paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah setelah dilakukan pemeriksaan.
  - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 38 (tiga puluh delapan) plastik transparan berles warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit Hp Samsung warna Hitam dengan no. simcard 0823-7044-4417.
  - 1 (satu) unit Hp Xiomi warna Putih bercasing warna merah hitam tanpa no. simcard.Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama**

- Bahwa Terdakwa **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS** pada hari Senin tanggal 19 September 2021 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di pinggir tambak desa Cut Maplam kandang Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS** menghubungi Bok (DPO) melalui HP Samsung terdakwa bertanya “Bang apa ada sabu sama abang “ dijawab “Ada berapa kamu mau ambil sabunya”, terdakwa menjawab “setengah ji aja bang”, Bok jawab “ Ok nanti habes magreb ko ambil”, terdakwa bertanya “ dimana bang saya merapat”, Bok jawab” di cut Mamplam di dekat tambak”. Selepas maghrib terdakwa mendatangi Bok yang berada di sekitar tambak tersebut di pinggir jalan lalu terdakwa memberikan uang Rp 300.000,-, Bok memberikan 1 bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah beratnya ± 5 gram, terdakwa kembali kerumah temannya dan langsung memisahkan (sabu) kedalam plastik transparan berles warna merah ukuran kecil, terdakwa juga ada mengkonsumsinya sendiri .
- Pada hari rabu sekira pukul 10.00 wib Daud (DPO) datang ke rumah teman terdakwa Bang kleng, Daud bertanya pada terdakwa apa ada sabu yang saya titip sama kamu, terdakwa jawab ada ne, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparant berles warna merah dan Daud memberikan uang Rp150.000,-. Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sedang di ruang tamu rumah Kleng tiba-tiba masuk petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lhokseumawe.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat jika disebuah rumah di daerah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda sakti kota Lhokseumawe ada terdakwa Agus yang sering berada di tempat tersebut melakukan transaksi jualbeli narkotika jenis sabu petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan selanjutnya Rabu 21 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi A Jumadi harahap, Dedi Marsaora, Najibul Fuad, dan rekan melakukan penggerebekan di rumah tersebut, mendapati terdakwa Agus sedang duduk-duduk di ruangan tamu, selanjutnya terdakwa diamankan dan petugas menggeledah rumah untuk mencari barang bukti . petugas menemukan tidak jauh dari terdakwa 1 (satu) buah plastik kelip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang berisikan 6 (enam) bungkus / paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang diakui milik terdakwa Agus, petugas menemukan uang diatas meja sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakui terdakwa sebagai hasil dari penjualan narkotika jenis sabu, petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 38 (tiga puluh delapan) plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Samsung warna Hitam dengan no. simcard 0823-7044-4417 dan 1 (satu) unit Hp Xiami warna Putih bercasing warna merah hitam tanpa no. Simcard sebagai sarana Komunikasi dan transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan saudara BOK.

- Tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk dijual kembali dan ada untuk dipergunakan sendiri. Terdakwa memperoleh keuntungan saat semua sabu laku terjual sebesar Rp50.000,-
  - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu, Nomor.339/Sp.600132/2022 tanggal 22 September 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS** berupa 6 bungkus / paket barangbukti yang diduga narkotika jenis sabu yang terdiri dari butiran kristal berwarna bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan berles warna merah dengan berat sebagai berikut : barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,39 gram (satu koma tigapuluh sembilan) gram.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.5715/NNF/2022 tanggal 30 September 2022, dengan hasil kesimpulan , dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS**: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu.
- Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**Kedua**

- Bahwa Terdakwa AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS pada hari rabu tanggal 21 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 ,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah desa Ulee Jalan kec. Banda sakti kota Lhokseumawe , atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman ”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat jika disebuah rumah di daerah Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda sakti kota Lhokseumawe ada terdakwa Agus yang sering berada di tempat tersebut melakukan transaksi jualbeli narkoba jenis sabu petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan selanjutnya Rabu 21 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi A Jumadi harahap, Dedi Marsaora, Najibul Fuad, dan rekan melakukan penggerebakan di rumah tersebut, mendapati terdakwa Agus sedang duduk-duduk di ruangan tamu , selanjutnya terdakwa diamankan dan petugas menggeledah rumah untuk mencari barang bukti. Petugas menemukan tidak jauh dari terdakwa 1 (satu) buah plastik kelip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang berisikan 6 (enam) bungkus / paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang diakui milik terdakwa Agus, petugas menemukan uang diatas meja sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diaku terdakwa sebagai hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 38 (tiga puluh delapan) plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) unit Hp Samsung warna Hitam dengan no. simcard 0823-7044-4417 dan 1 (satu) unit Hp Xiami warna Putih bercasing warna merah hitam tanpa no. Simcard sebagai sarana Komunikasi dan transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara terdakwa dengan saudara BOK.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu, Nomor.339/Sp.600132/2022 tanggal 22 September 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe An. AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS berupa 6 bungkus / paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari butiran kristal berwarna bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan berles warna merah dengan berat sebagai berikut: barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,39 gram (satu koma tigapuluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.5715/NNF/2022 tanggal 30 September 2022, dengan hasil kesimpulan , dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AGUS ERDIYANTO

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUKARIS : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI no. 35/2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu. Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU .35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Marsarosa, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi Najibul Fuad, S.Sos dan beberapa rekan yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah yang beralamat di di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kelip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic transparan berles warna merah yang berisikan 6 (enam) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah plastic transparan berles warna merah;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan, Terdakwa mengakui barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membelinya dari saudara BOK (DPO) pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 19.20 Wib di pinggir tambak daerah Cut Mamplam Kandang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang yang disita oleh saksi yang terletak diatas meja sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) miliknya yang merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu dan turut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic dan 38 (tiga puluh delapan) plastik transparan berles warna merah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan No. Simcard 0823-7044-4417 dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Putih

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercasing warna merah hitam tanpa No. Simcard yang ditemukan didekat kursi tempat Terdakwa merupakan sarana komunikasi dan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan saudara BOK (DPO);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari laporan dan informasi masyarakat dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan tim Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 2. **Najibul Fuad, S.Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi Dedi Marsarosa, S.H. dan beberapa rekan yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah yang beralamat di di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kelip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic transparan berles warna merah yang berisikan 6 (enam) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah plastic transparan berles warna merah;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan, Terdakwa mengakui barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membelinya dari saudara BOK (DPO) pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 19.20 Wib di pinggir tambak daerah Cut Mamplam Kandang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang yang disita oleh saksi yang terletak diatas meja sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) miliknya yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dan turut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic dan 38 (tiga puluh delapan) plastik transparan berles warna merah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan No. Simcard 0823-7044-4417 dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Putih bercasing warna merah hitam tanpa No. Simcard yang ditemukan didekat kursi tempat Terdakwa merupakan sarana komunikasi dan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan saudara BOK (DPO);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari laporan dan informasi masyarakat dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan tim Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe oleh pihak Satresnarkoba Polres Lhokseumawe karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh pihak Satresnarkoba Polres Lhokseumawe pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan berles warna merah ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan berles warna merah ukuran kecil, Uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan No. Simcard 0823-7044-4417, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Putih bercasing warna merah hitam tanpa No. Simcard merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara BOK (DPO) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.20 Wib bertempat di sekita Tambak Desa Cut Mamplam Kandang seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa benar uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh pihak Satresnarkoba Polres Lhokseumawe merupakan hasil menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang berisikan 6 (enam) bungkus / paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah.
2. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 38 (tiga puluh delapan) plastik transparan berles warna merah.
3. Uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit Hp Samsung warna Hitam dengan No. Simcard 0823-7044-4417.
5. 1 (satu) unit Hp Xiami warna Putih bercasing warna merah hitam tanpa No. Simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Syariah Lhokseumawe Nomor: 339/Sp.600132/2022 tanggal 22 September 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe a.n **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS** berupa 6 (enam) bungkus/paket barang bukti diduga jenis sabu seberat 1.39 (satu koma tiga puluh Sembilan)gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dimintakan Pemeriksaan dengan No. Lab 5715/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal warna Putih dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Terdakwa **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS** ditangkap dan dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari laporan dan informasi masyarakat dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan tim Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh pihak Satresnarkoba Polres Lhokseumawe pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan berles warna merah ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan berles warna merah ukuran kecil, Uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan No. Simcard 0823-7044-4417, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Putih bercasing warna merah hitam tanpa No. Simcard merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh pihak Satresnarkoba Polres Lhokseumawe merupakan hasil menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara BOK (DPO) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.20 Wib bertempat di sekita Tambak Desa Cut Mamplam Kandang seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Syariah Lhokseumawe Nomor: 339/Sp.600132/2022 tanggal 22 September 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe a.n **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang."**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS** dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.”**

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila dalam fakta di persidangan salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Terdakwa **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS** ditangkap dan dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari laporan dan informasi masyarakat dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan tim Satresnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar barang bukti yang disita oleh pihak Satresnarkoba Polres Lhokseumawe pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic transparan berles warna merah yang berisikan 6 (enam) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah plastic transparan berles warna merah, Uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan No. Simcard 0823-7044-4417, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Putih bercasing warna merah hitam tanpa No. Simcard merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh pihak Satresnarkoba Polres Lhokseumawe merupakan hasil menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saudara BOK (DPO) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 19.20 Wib bertempat di sekita Tambak Desa Cut Mamplam Kandang seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Syariah Lhokseumawe Nomor: 339/Sp.600132/2022 tanggal 22 September 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Lhokseumawe a.n **AGUS ERDIYANTO BIN SUKARIS**;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang berisikan 6 (enam) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 38 (tiga puluh delapan) plastik transparan berles warna merah; yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp Samsung warna Hitam dengan No. Simcard 0823-7044-4417, dan 1 (satu) unit Hp Xiami warna Putih bercasing warna merah hitam tanpa No. Simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal upaya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Erdiyanto Bin Sukaris** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual dan membeli Narkotika Gol I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Erdiyanto Bin Sukaris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kelip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang berisikan 6 (enam) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 38 (tiga puluh delapan) plastik transparan berles warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan No. Simcard 0823-7044-4417;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna Putih bercasing warna merah hitam tanpa No. Simcard;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Sunanda, S.H., M.H., Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H. Penuntut Umum dan dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum secara virtual;

Hakim Anggota,

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasihani, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)